



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/ 012/RSUD-PS/III/2018

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PANDUAN KOMUNIKASI EFEKTIF
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka dalam melakukan interaksi terhadap pasien dan keluarga, sesama profesi dan petugas kesehatan lainnya hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif.
- b. Bahwa panduan komunikasi efektif telah diselesaikan dan dirumuskan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/III/2018 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

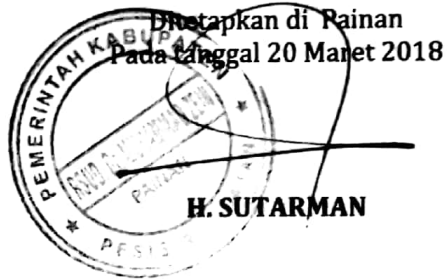
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN KOMUNIKASI EFEKTIF DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- Kedua** : Bahwa perawat dalam melakukan komunikasi terhadap pasien dan sesama profesi serta petugas lain harus mempedomani panduan komunikasi efektif sebagaimana terlampir.

- Ketiga** : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan surat keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 Maret 2018



H. SUTARMAN